



**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN ALAT
PRODUKSI CINCAU**
**(Islamic Business Ethics and Consumer Protection Law on The Use of Black Grass
Jelly Production Tools)**

Lavia Vega Aldana
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: laviavega12@gmail.com

DOI: [10.21154/invest.v1i2.3749](https://doi.org/10.21154/invest.v1i2.3749)

Received: 2021-11-16

Revised: 2021-12-26

Approved: 2021-12-26

Abstract: Islamic business ethics are several ethical business behaviors (akhlaq al-Islamiyah) wrapped in shari'ah provisions. Currently, some producers have not met the principles of Islamic business ethics, as in the practice of black grass jelly production in Jatisari Village, Geger District, Madiun Regency, which still uses cooking utensils that do not meet standards. This study aims to analyze how grass jelly production tools are used when viewed with Islamic business ethics and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The type of research used in this research is field research using qualitative methods. The results of this study are; in terms of Islamic business ethics, the cooking/production utensils used in the production of black grass jelly in Jatisari Village, Geger District, Madiun Regency are following Islamic business ethics principles. However, these tools do not follow the Consumer Protection Act, namely in Article 4 paragraph (1) and paragraph (3) concerning consumer rights. The implications of this research are expected to provide input to improve the application of Islamic business ethics and the rules of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection for Cincau producers.

Keywords: *Black Grass Jelly; Consumer Protection Act; Islamic Business Ethics; Production tools;*

Abstrak: Etika bisnis Islam adalah sejumlah perilaku etika bisnis (akhlaq al-Islamiyah) yang dibungkus dengan ketentuan syari'ah. Pada praktiknya saat ini terdapat produsen yang belum memenuhi prinsip dari etika bisnis Islam. Seperti pada praktik produksi cincau hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang masih menggunakan alat masak yang belum memenuhi standar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penggunaan alat produksi cincau jika ditinjau dengan etika bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni; ditinjau dari etika bisnis Islam, alat masak/produksi yang digunakan dalam produksi cincau hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Namun, penggunaan alat tersebut belum sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) tentang hak konsumen. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai upaya meningkatkan penerapan etika bisnis Islam dan aturan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen bagi para produsen Cincau.

Kata Kunci : *Alat Produksi; Cincau Hitam; Etika Bisnis Islam; Hukum Perlindungan Konsumen;*

PENDAHULUAN

Dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, manusia dapat menjalin hubungan dengan manusia lainnya dengan cara melakukan kerjasama baik dalam hal penawaran maupun permintaan (*supply or demand*).¹ Salah satu kegiatannya yakni produksi dimana produksi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang menunjang dalam kegiatan konsumsi, jadi kegiatan produksi dan konsumsi merupakan satu mata rantai yang saling dibutuhkan.² Pada era globalisasi ekonomi, setiap manusia khususnya para pelaku usaha disarankan untuk terus mengantisipasi dan menguatkan kekuatan pasar agar mampu bersaing dalam dunia bisnis. Bisnis usaha dagang atau usaha komersial dalam dunia perdagangan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan pokok dalam kehidupan manusia. Namun saat ini kecenderungan bisnis tidak semuanya memperhatikan etika dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.³

Etika bisnis Islam menjunjung nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan, dengan cara menanamkan prinsip ketauhidan, keseimbangan, keadilan dan tanggungjawab. Etika mengarahkan manusia menuju aktualisasi kapasitas yang baik. Penerapan etika dalam berbisnis akan meningkatkan nilai entitas bisnis itu sendiri. Dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi ditambah dengan konsumen yang semakin kritis, maka jika kepuasan konsumen tetap dijaga akan menjadikan pelaku usaha *sustainable*, dan dapat dipercaya dalam jangka panjang.⁴ Pelaksanaan etika bisnis di masyarakat sangat diharapkan oleh semua masyarakat. Namun masih ada beberapa orang yang tidak melaksanakan etika ini secara murni. Mereka masih berusaha melanggar dengan mengatakan ketidakjujuran, manipulasi dalam segala tindakan. Hal demikian adalah suatu kenyataan yang terjadi di masyarakat hadapi, yakni perilaku menyimpang dari ajaran agama, dan merosotnya etika dalam berbisnis yang baik dan menjunjung kejujuran.⁵

¹ M. Dliyaul Muflih, "Permintaan, Penawaran Dan Keseimbangan Harga Dalam Prespektif Ekonomi Mikro Islam," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.30736/jesa.v4i2.68>.

² Nur Rianto Al Arif M., *Pengantar Ekonomi Syariah : Teori Dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

³ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah : Kaya Di Dunia Terhormat Di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

⁴ Kristianto Dwi Estijayandono, "ETIKA BISNIS JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.26618/jhes.v3i1.2125>.

⁵ H B Alma and D J Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah: Penuntun Perkuliahan Bagi Para Mahasiswa, Pencerahan Bagi Para Pedagang, Pengembangan Marketing Syariah/Spiritual Marketing Bagi Para Pengusaha* (Alfabeta, 2009), <https://books.google.co.id/books?id=FP7pZwECAAJ>.

Dalam tindakan produksi suatu produk memiliki kunci etis dan moral bisnis yang harus dimiliki pelaku produsen yakni mencakup *Husn al-Khulq*. Apabila seorang pengusaha memegang erat prinsip itu maka Allah akan melapangkan hatinya dan membuka pintu rezeki. Karena dengan menerapkan *Husn al-Khulq* akan melahirkan praktik yang etis dan bermoral.⁶ Apapun produksi yang dikerjakan baik di bidang pangan maupun di bidang non pangan. Salah satu contoh penerapan *Husn al-Khulq* dalam bidang pangan adalah dimana produsen selalu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas pada produk yang dihasilkan.

Beberapa contoh penerapan etika bisnis Islam dalam bidang industri di antaranya; Penelitian pada perusahaan Bandeng Montok Ummuqoni di mana dalam penelitian tersebut telah sesuai prinsip etika bisnis Islam dengan mengintegrasikan kelima aksioma etika bisnis Islam terhadap keenam aspek parameter kemajuan bisnisnya.⁷ Selain itu juga penelitian etika bisnis Islam terhadap jasa aqiqah dan jual beli kambing di Gresik, di mana ditemukannya perbedaan antara bisnis syariah etika dan konvensional adalah dalam hal; sumber, motif, paradigma, landasan dan fondasi dasar.⁸

Selain dalam hal etika bisnis di Indonesia telah menerapkan aturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen. Pemberlakuan peraturan di tengah masyarakat memiliki dasar hukum yang kuat menurut pandangan syariat. Perlindungan perlu diberikan kepada konsumen karena kedudukan konsumen yang lemah. Faktor yang membuat konsumen memiliki kedudukan lemah yakni tingginya tingkat ketergantungan terhadap suatu produk, lemahnya pengetahuan tentang proses produksi dan lemahnya kemampuan tawar-menawar. Jadi dilihat dari beberapa aspek demikian yang perlunya perlindungan kepada konsumen.⁹

Mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 4 huruf a¹⁰ dan huruf c.¹¹ Adapun hak konsumen adalah mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa serta mendapatkan hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang tersedia.

⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam : Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁷ Wahyu Mijil Sampurno, "Dampak Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis Home Industry Di Era Global (Studi Pada Perusahaan Bandeng Montok Ummuqoni Pemasang Jawa Tengah)" (2016), <http://hdl.handle.net/123456789/2144>.

⁸ Misbahul Khoir and Moh. Ah. Subhan ZA, "Etika Bisnis Islam Dan Kelangsungan Usaha Aqiqah Service Centre (ASC) Di Gresik," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.30736/jesa.v4i2.65>.

⁹ Susanto Burhanuddin, *Pemikiran Hukum: Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2011).

¹⁰ Pemerintah Pusat Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Tentang Perlindungan Konsumen" (1999), Pasal 4.

¹¹ Pemerintah Pusat Republik Indonesia, Pasal 4 Huruf C.

Dalam Undang-undang Perlindungan konsumen juga dijelaskan tentang kewajiban bagi pelaku usaha dalam Pasal 7 huruf b¹² dan huruf d.¹³ Dari hal demikian menunjukkan adanya urgensi bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang atau jasa yang disediakan oleh produsen.¹⁴

Di Jawa Timur tepatnya di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun cincau hitam menjadi produk makanan dari industri rumahan yang diunggulkan. Cincau hitam dari Jatisari sudah diproduksi sejak puluhan tahun lalu secara turun temurun, cincau hitam di Jatisari merupakan industri rumahan yang menjadi sentral di wilayah Madiun selatan. Industri rumahan cincau hitam Jatisari sampai saat ini telah menginjak pada generasi Ke-3. Generasi Ke-3 diawali pada tahun 1995 sampai dengan sekarang. Industri rumahan cincau hitam ini tersebar pada 3 (tiga) lokasi yaitu berada di RT. 18 RW.05 Desa Jatisari sebanyak 2 (dua) industri, dan industri cincau hitam yang berada di RT. 20 RW.04 Desa Jatisari sebanyak 1 (satu) industri. Ketiga industri rumahan tersebut masih menjalankan proses produksi dengan cara tradisional.¹⁵ Penjualan cincau hitam dari zaman dahulu hingga sekarang mengalami peningkatan penjualan dimana pasarnya semakin luas yakni mulai dari Madiun, Magetan sampai Ponorogo. Dimana produksi cincau hitam pada hari biasa kisaran 1-2 drum per-hari sedangkan pada bulan puasa Ramadhan mengalami peningkatan yakni kisaran 7-9 drum per-hari.¹⁶

Alat masak dalam proses produksi cincau hitam dari zaman dahulu sampai sekarang tidak mengalami perubahan yaitu sama-sama menggunakan drum yang berasal dari drum bekas minyak yang di cat ulang. Pemilihan menggunakan drum bekas minyak dari zaman dulu hingga sekarang yang terus dilakukan oleh produsen, dibandingkan menggunakan alat masak standar disinyalir karena harga drum bekas jauh lebih murah dibanding memakai alat masak yang standar. Adapun di pasaran harga drum yang bekas dan sudah dicat ulang dijual dengan kisaran harga Rp. 140.000-Rp. 180.000.¹⁷ Sedangkan untuk harga drum berbahan *Stainless Steel* yang berkualitas bagus dan sudah standar memiliki harga kisaran Rp. 600.000-Rp. 1.600.000.¹⁸ Perbedaan yang terlampaui jauh ini yang menjadikan produsen lebih memilih drum dari besi bekas yang telah diperbarui daripada harus membeli drum yang berbahan *Stainless Steel* yang harganya jauh lebih mahal.

¹² Pemerintah Pusat Republik Indonesia, Pasal 7.

¹³ Pemerintah Pusat Republik Indonesia, Pasal 7 Huruf d.

¹⁴ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum: Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*.

¹⁵ Burhanuddin.

¹⁶ Burhanuddin.

¹⁷ Raal, "Hasil Wawancara," *Ponorogo* (Ponorogo, 2020).

¹⁸ Alibaba, "Drum Page," alibaba.com, 2021, <https://indonesian.alibaba.com/g/200-liter-drum-stainless.html>.

Sedangkan perbedaan pada alat cetak dalam pembuatan cincau hitam zaman dahulu menggunakan kuili, namun karena perkembangan zaman alat cetak tersebut mengalami perubahan yang semula menggunakan kuili sekarang berganti dengan ember plastik.¹⁹ Penggunaan ember plastik yang digunakan sebagai alat pencetak cincau hitam di Desa Jatisari tidak memenuhi standar kelayakan untuk wadah makanan, dan tidak memiliki logo tara pangan. Pencantuman logo tara pangan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 24/M-IND/PER/2/2010 tentang pencantuman logo tara pangan dan kode daur ulang pada kemasan pangan dari plastik dalam bab 2 pasal 2 ayat (2).²⁰

ANALISIS PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PENGGUNAAN ALAT PRODUKSI CINCAU

Etika bisnis Islam adalah sejumlah perilaku etika bisnis (akhlaq al-Islamiyah) yang dibungkus dengan ketentuan syari'ah atau *general guideline*. Etika bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-Qur'an dan hadits yang dijadikan acuan dalam aktivitas bisnis. Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntutan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas sehari-hari.²¹

Pada etika bisnis Islam mengacu dari prinsip etika bisnis yang telah dipelajari, maka untuk prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu :

1. Kesatuan (*Unity*) adalah kesatuan sebagaimana ter-refleksi-kan dalam konsep *tauhid* yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial. Serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.²²
2. Keseimbangan (*Equilibrium*). Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah: 8 yang artinya: "*Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu*

¹⁹ Satun, "Hasil Wawancara" (Ponorogo, 2020).

²⁰ Pemerintah Pusat Republik Indonesia, Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Konsumen.

²¹ A S Wilar, *Perempuan Tidak Wajib Shalat Jum'at Mengapa?: Menggugat Tabu Tidak Diwajibkannya Shalat Jum'at Bagi Perempuan* (Pustaka Rihlah, 2007), <https://books.google.co.id/books?id=UI7yjgEACAAJ>.

²² Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam : Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, 45.

menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum men-dorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa."

3. *Kehendak Bebas (Free Will)*. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.²³
4. *Tanggungjawab (Responsibility)*. Tanggung jawab berkaitan erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Manusia tidak hidup sendiri, dia tidak terlepas dari hukum yang dibuat manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya di akhirat, tetapi tanggung jawab kepada manusia didapat di dunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non formal dari apa yang telah diperbuatnya.
5. *Kebenaran: kebajikan dan kejujuran*. Kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses supaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.²⁴

Penggunaan alat produksi cincau berupa drum dan ember jika ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam di antaranya sebagai berikut; Pertama, jika ditinjau dari prinsip kesatuan, di mana prinsip ini merupakan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial, maka di sini penggunaan alat produksi cincau kurang memenuhi prinsip kesatuan. Merujuk pada nilai kebersihan dalam norma agama, alat produksi cincau kurang cukup higienis, tapi tidak sampai menimbulkan penyakit kepada konsumen, karena didukung oleh bahan baku yang asli. Kemudian dari sisi ekonomi alat produksi ini cukup ekonomis dan mudah diganti. Dan dari sisi sosial tidak alat produksi ini jika tidak digunakan lagi tergolong bahan yang bisa didaur ulang.

²³ Aziz, 46.

²⁴ Aziz, 47.

Kedua, prinsip keseimbangan atau keadilan. Produsen cincau telah adil dalam takaran dan kejujuran dalam pengolahan produk cincau. Ketiga, prinsip kebebasan. Dalam prinsip ini penggunaan alat produksi cincau merupakan pilihan atas kebebasan produsen dalam memilih penggunaan alat, namun tentunya telah mempertimbangkan bahwa alat tersebut tidak merugikan konsumen juga.

Kemudian prinsip tanggungjawab dan kebenaran, di sini alat produksi cincau telah memenuhi dua prinsip ini. Produsen telah bertanggungjawab melakukan uji coba sampel cincau hitam untuk dicek pada dinas kesehatan. Hasil dari uji sample tersebut menerangkan produksi cincau lolos uji coba, jadi cincau tergolong makanan yang aman untuk dikonsumsi. Hal ini didukung prinsip kebenaran bahwa produsen untuk selalu mensterilkan drum bekas yang digunakan untuk memasak dan berusaha dengan memperhatikan kebersihan airnya, bahan bakunya dan tempat mencetak.²⁵

ANALISIS UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP ALAT PRODUKSI CINCAU

Dalam penerapan terhadap perlindungan konsumen yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, dimana dalam pasal 2 UU No. 2 Tahun 1999 tentang asas perlindungan konsumen.

Adapun asas perlindungan konsumen sebagai berikut :

1. Asas manfaat yaitu mengamanatkan segala upaya penyelenggaraan perlindungan harus memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen maupun pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan yaitu partisipasi dari seluruh rakyat yang dapat mewujudkan konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya.
3. Asas keseimbangan yaitu memberikan keseimbangan kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen yaitu memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan para pemakai dan pengguna barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum yaitu baik untuk pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan negara menjamin kepastian hukum.²⁶

²⁵ Satun, "Hasil Wawancara."

²⁶ Pemerintah Pusat Republik Indonesia, Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Konsumen.

Dari asas perlindungan konsumen menunjukkan urgensi undang-undang untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengkonsumsi makanan.

Pemerintah telah berupaya dengan membuat Undang-undang perlindungan konsumen yang di dalamnya terdapat beberapa pasal untuk melindungi hak-hak para konsumen diantaranya :

1. Pemerintah mengatur hak konsumen dan kewajiban yang terdapat dalam pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999
2. Pemerintah mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999
3. Pemerintah juga telah menjelaskan perbuatan yang dilarang pelaku usaha dalam pasal 8 Undang-undang No. 8 Tahun 1999

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 telah mengatur hak dan kewajiban para pelaku usaha dan para konsumen. Hal-hal yang dilarang serta telah menjelaskan sanksi baik sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan drum sebagai alat masak pada produksi cincau hitam di Desa Jatisari sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kebenaran dan tanggung jawab dilihat bagaimana penjual telah mensterilkan drum yang digunakan. Sedangkan ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak sesuai yakni belum memenuhi hak konsumen dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) tentang kejujuran dan kebenaran atas produknya. Dan pada penggunaan ember dalam produksi cincau hitam di Desa Jatisari sudah sesuai dengan prinsip kebenaran dan tanggung jawab dilihat dalam praktiknya penjual selalu mencuci dengan bersih ember-ember yang digunakan dan memilih ember yang layak untuk digunakan. Jika ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak sesuai karena belum menjalankan hak konsumen dalam pasal 4 ayat (1).

DAFTAR PUSTAKA

- Alibaba. "Drum Page." alibaba.com, 2021. <https://indonesian.alibaba.com/g/200-liter-drum-stainless.html>.
- Alma, H B, and D J Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah: Penuntun Perkuliahan Bagi Para Mahasiswa, Pencerahan Bagi Para Pedagang, Pengembangan Marketing Syariah/Spiritual Marketing Bagi Para Pengusaha*. Alfabeta, 2009. <https://books.google.co.id/books?id=FP7pZwEACAAJ>.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam : Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta, 2013.

- Burhanuddin, Susanto. *Pemikiran Hukum: Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Estijayandono, Kristianto Dwi. "ETIKA BISNIS JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2125>.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah : Kaya Di Dunia Terhormat Di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Khoir, Misbahul, and Moh. Ah. Subhan ZA. "Etika Bisnis Islam Dan Kelangsungan Usaha Aqiqah Service Centre (ASC) Di Gresik." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.30736/jesa.v4i2.65>.
- M., Nur Rianto Al Arif. *Pengantar Ekonomi Syariah : Teori Dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Muflihin, M. Dliyaul. "Permintaan, Penawaran Dan Keseimbangan Harga Dalam Prespektif Ekonomi Mikro Islam." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.30736/jesa.v4i2.68>.
- Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Konsumen (1999).
- Raal. "Hasil Wawancara." *Ponorogo*. Ponorogo, 2020.
- Sampurno, Wahyu Mijil. "Dampak Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis Home Industry Di Era Global (Studi Pada Perusahaan Bandeng Montok Ummuqoni Pernalang Jawa Tengah)," 2016. <http://hdl.handle.net/123456789/2144>.
- Satun. "Hasil Wawancara." *Ponorogo*, 2020.
- Wilar, A S. *Perempuan Tidak Wajib Shalat Jum'at Mengapa?: Menggugat Tabu Tidak Diwajibkannya Shalat Jum'at Bagi Perempuan*. Pustaka Rihlah, 2007. <https://books.google.co.id/books?id=UI7yjcEACAAJ>.



© 2021 by the authors. Published as an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).